



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR BANGUNAN, PENGONDISIAN SUHU, SERTA PERSEBARAN APOTEK
DAN TOKO OBAT DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan menjaga kestabilan mutu obat yang beredar di wilayah Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar bangunan dan pengondisian suhu bagi Apotek dan Toko Obat;
- b. bahwa dalam kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang beragam, persebaran Apotek dan Toko Obat di wilayah Kabupaten Tegal belum sepenuhnya merata, sehingga perlu pengaturan persebaran guna menjamin pemerataan akses pelayanan kefarmasian yang proporsional dan berkeadilan bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pengaturan standar bangunan, pengondisian suhu, serta persebaran apotek dan toko obat di daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Bangunan, Pengondisian Suhu, Serta Persebaran Apotek dan Toko Obat di Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BANGUNAN, PENGONDISIAN SUHU, SERTA PERSEBARAN APOTEK DAN TOKO OBAT DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
6. Sarana Kefarmasian adalah fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian, yang meliputi kegiatan pembuatan (produksi), pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan/atau pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
7. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
8. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
9. Bangunan Apotek adalah seluruh struktur fisik yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kefarmasian.
10. Pengondisian suhu adalah proses menjaga suhu ruangan dan penyimpanan obat agar sesuai dengan ketentuan penyimpanan farmasi.
11. Sarana Apotek adalah ruang-ruang yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di Apotek yang mencakup ruang tunggu, ruang penerimaan resep, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang pelayanan dan peracikan, ruang penyimpanan sediaan farmasi, ruang arsip, dan toilet.
12. Prasarana Apotek adalah fasilitas atau infrastruktur dasar untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kefarmasian secara tidak langsung, antara lain instalasi sistem tata udara (ventilasi) untuk menjaga kualitas udara di dalam Apotek, sistem suhu udara untuk memastikan suhu ruangan tetap dalam kisaran yang disyaratkan, yaitu di bawah 30°C (tiga puluh derajat celcius) dan kelembaban antara 40%-70%(empat puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen).
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Ruang konseling adalah ruang privat untuk Apoteker memberikan konseling kepada pasien.

15. Ruang Arsip adalah tempat untuk menyimpan dokumen administrasi, seperti resep, faktur, dokumentasi pelayanan farmasi klinis, dan salinan laporan.
16. Toilet adalah fasilitas Toilet yang disediakan di Apotek baik digunakan untuk karyawan maupun pelanggan.
17. Obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian melalui penjaminan mutu, keamanan dan khasiat sediaan farmasi terjaga; serta aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang merata bagi masyarakat di Daerah; dan
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui Penentuan standar bangunan sarana apotek dan toko obat, Pengondisian suhu penyimpanan perbekalan kesehatan di sarana apotek dan toko obat, dan pengaturan persebaran sarana kefarmasian Apotek dan Toko Obat di setiap kecamatan, kelurahan, dan desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. standar bangunan Apotek dan Toko Obat;
- b. pengondisian suhu dan tata ruang penyimpanan obat;
- c. jarak dan persebaran Apotek serta Toko Obat;
- d. kuota jumlah Apotek dan Toko Obat pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan standar; dan
- f. ketentuan peralihan dan
- g. penutup.

BAB II STANDAR BANGUNAN APOTEK DAN TOKO OBAT

Pasal 4

- (1) Bangunan Apotek dan Toko Obat harus memenuhi persyaratan teknis bangunan kesehatan, dan menjamin keamanan, kenyamanan, serta kebersihan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan struktur;
 - b. sanitasi dan ventilasi;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara; dan
 - d. kenyamanan bagi pengunjung dan tenaga kefarmasian.

- (3) Keamanan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kondisi bangunan yang kokoh dan stabil secara konstruksi, mampu melindungi dari resiko keruntuhan, kebakaran, bencana lainnya dan memenuhi standart teknis gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Sanitasi dan ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebersihan ruangan yang terjaga, tersedianya fasilitas sanitasi (air bersih, pembuangan limbah, dan toilet), sistem ventilasi yang memadai untuk menjaga kualitas udara;
- (5) Pencahayaan dan sirkulasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pencahayaan yang cukup baik alami maupun buatan untuk mendukung ketelitian pelayanan, sirkulasi udara yang baik untuk menjaga suhu dan kelembaban ruangan;
- (6) Kenyamanan bagi pengunjung dan tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi ruangan yang tertata rapi dan tidak sempit, memiliki suhu yang sesuai, menyediakan ruang tunggu yang layak, mendukung interaksi pelayanan yang baik antara tenaga kefarmasian dan pasien.
- (7) Lantai, dinding, dan plafon bangunan Apotek harus terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap kelembapan.
- (8) Bangunan, sarana, dan prasarana harus dalam kondisi terpeliharaan dan berfungsi dengan baik.

Pasal 5

- (1) Luas bangunan Apotek paling sedikit 32 m² (tiga puluh dua meter persegi), untuk menjamin kecukupan ruang seluruh fungsi pelayanan, menghindari tumpang tindih aktifitas (pelayanan, penyimpanan, dan administrasi), menjadi batas minimal agar apotek layak operasional.
- (2) Rincian pembagian ruang meliputi :
 - a. ruang tunggu paling sedikit 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. ruang penerimaan resep paling sedikit 1,25 m² (satu meter koma dua puluh lima meter persegi);
 - c. ruang penyerahan obat paling sedikit 1,25 m² (satu meter koma dua puluh lima meter persegi);
 - d. ruang konseling paling sedikit 3 m² (tiga meter persegi);
 - e. ruang pelayanan dan peracikan paling sedikit 5 m² (lima meter persegi);
 - f. ruang penyimpanan perbekalan kesehatan paling sedikit 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi);
 - g. ruang arsip paling sedikit 3 m² (tiga meter persegi); dan
 - h. Toilet paling sedikit 3 m² (tiga meter persegi).

Pasal 6

- (1) Luas Toko Obat paling sedikit adalah 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dengan tata ruang yang terpisah antara area pelayanan dan penyimpanan.

- (2) Rincian pembagian ruang meliputi :
- ruang tunggu paling sedikit 8 m² (delapan meter persegi);
 - ruang pelayanan paling sedikit 4 m² (empat meter persegi);
 - ruang penyimpanan perbekalan kesehatan paling sedikit 6 m² (enam meter persegi);
 - ruang sanitasi paling sedikit 1,5 m² (satu koma lima meter persegi);
 - ruang arsip paling sedikit 1,5 m² (satu koma lima meter persegi); dan
 - Toilet paling sedikit 3 m² (tiga meter persegi).

Pasal 7

- Penataan ruang penyimpanan obat harus memperhatikan :
 - rak/lemari obat yang dapat menjamin keamanan dan mutu obat;
 - tersedia lemari pendingin khusus obat dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan;
 - tinggi penyimpanan minimal 10 cm dari lantai;
 - tidak langsung terkena sinar matahari; dan
 - dilengkapi tanda dan label sesuai klasifikasi obat.
- Area penyimpanan produk mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib terpisah dari area penyimpanan produk lainnya.
- Area penyimpanan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - rekomendasi pencabutan sertifikat standar.
- Dinas Kesehatan memberikan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara bertahap dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan perbaikan.
- Peringatan tertulis 1 (satu) diberikan dengan jangka waktu perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 2 (dua) dengan jangka waktu perbaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif lanjutan berupa penghentian sementara kegiatan dan melakukan perbaikan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pelaku usaha tetap tidak melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif akhir berupa rekomendasi pencabutan sertifikat standar sarana ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB III
PENGONDISIAN SUHU DAN TATA RUANG PENYIMPANAN

Pasal 8

- (1) Setiap Apotek dan Toko Obat wajib menjaga suhu ruang penyimpanan antara 15°C – 25°C (lima belas derajat celcius sampai dengan dua puluh lima derajat celcius) dan paling tinggi 30°C (tiga puluh derajat celcius).
- (2) Suhu penyimpanan khusus diatur sebagai berikut:
 - a. suhu dingin dengan rentang suhu 2°C – 8°C (dua derajat celcius sampai dengan delapan derajat celcius), untuk penyimpanan sediaan vaksin, insulin, beberapa sediaan injeksi, beberapa antibiotik cair setelah dilarutkan, dan sediaan mata tertentu;
 - b. suhu sejuk dengan rentang suhu 8°C – 15°C (delapan derajat celcius sampai dengan lima belas derajat celcius), untuk beberapa sediaan topikal, sirup vitamin, dan enzim oral;
 - c. suhu ruang dengan rentang suhu 15°C – 30°C (lima belas derajat celcius sampai dengan tiga puluh derajat celcius), untuk sediaan sebagian besar tablet, kapsul, salep, dan sirup kering sedangkan; dan
 - d. suhu hangat dengan rentang suhu 30°C – 40°C (tiga puluh derajat celcius sampai dengan empat puluh derajat celcius) tidak disarankan untuk penyimpanan perbekalan kesehatan, karena suhu ini dapat mempercepat kerusakan obat, biasanya digunakan untuk uji stabilitas obat di industri farmasi, bukan untuk penyimpanan rutin.
- (3) Pengondisian suhu dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa hal teknis pada struktur bangunan, dan/atau dengan pemasangan alat pendingin yang memiliki kapasitas sesuai volume ruangan.
- (4) Hal teknis sebagaimana tercantum pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Dinas Kesehatan berwenang menetapkan pedoman teknis cara pengendalian suhu penyimpanan obat dan penentuan kapasitas pendingin dan tata letak penyimpanan obat.
- (6) Apotek dan Toko Obat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan sertifikat standar.
- (8) Dinas Kesehatan memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, secara bertahap dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan perbaikan.
- (9) Peringatan tertulis 1 (satu) diberikan dengan jangka waktu

perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (10) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 2 (dua) dengan jangka waktu perbaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (11) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (12) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif lanjutan berupa penghentian sementara kegiatan dan melakukan perbaikan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (13) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pelaku usaha tetap tidak melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif akhir berupa rekomendasi pencabutan sertifikat standar sarana ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 9

- (1) Setiap Apotek dan Toko Obat wajib memiliki alat pencatat suhu dan kelembaban.
- (2) Pencatatan suhu dilakukan paling sedikit dua kali sehari dan disimpan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan suhu, dilakukan pemisahan obat terdampak dan pemeriksaan ulang stabilitas obat.
- (4) Apotek dan Toko Obat yang tidak memiliki pencatat suhu dan kelembaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan sertifikat standar.
- (5) Dinas Kesehatan memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, secara bertahap dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan perbaikan.
- (6) Peringatan tertulis 1 (satu) diberikan dengan jangka waktu perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 2 (dua) dengan jangka waktu perbaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.

- (8) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pelaku usaha belum melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif lanjutan berupa penghentian sementara kegiatan dan melakukan perbaikan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (10) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan pelaku usaha tetap tidak melakukan perbaikan, dikenai sanksi administratif akhir berupa rekomendasi pencabutan sertifikat standar sarana ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

PERSEBARAN, KUOTA DAN JARAK ANTAR APOTEK DAN TOKO OBAT

Pasal 10

- (1) Penentuan lokasi Apotek dan Toko Obat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. akses transportasi dan fasilitas kesehatan;
 - c. kebutuhan pelayanan kefarmasian masyarakat; dan
 - d. potensi wilayah berdasarkan perencanaan pembangunan kesehatan Daerah.
- (2) Jarak minimal antar Apotek dan/atau Toko Obat ditetapkan 300 (tiga ratus) meter di wilayah perkotaan dan 500 (lima ratus) meter di wilayah pedesaan.
- (3) Dalam kawasan padat penduduk dan area pelayanan strategis jarak dapat disesuaikan atas pertimbangan teknis Dinas Kesehatan berdasarkan hasil survei lapangan.
- (4) Area pelayanan strategis yang dimaksud dalam ayat (3) adalah wilayah tertentu yang memiliki tingkat kebutuhan pelayanan kefarmasian yang tinggi atau memiliki peran penting dalam akses pelayanan kesehatan masyarakat.
- (5) Dinas Kesehatan dapat menolak permohonan izin pendirian Apotek atau Toko Obat yang berpotensi menyebabkan penumpukan layanan di satu wilayah atau mengganggu keseimbangan persebaran pelayanan kefarmasian.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pemerataan pelayanan kefarmasian, Bupati menetapkan kuota maksimal jumlah Apotek dan Toko Obat di tingkat kelurahan dan desa berdasarkan :

- a. jumlah penduduk;
 - b. ketersediaan Apotek dan Toko Obat yang telah ada; dan
 - c. hasil kajian teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dapat direvisi apabila terdapat perubahan signifikan dalam jumlah penduduk atau kebijakan tata ruang wilayah.
 - (3) Rincian kuota jumlah Apotek dan Toko Obat per kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan.
 - (4) Rincian kuota jumlah Apotek dan Toko Obat yang tercantum pada ayat (3) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (5) Dalam hal kuota telah terpenuhi, permohonan izin pendirian Apotek atau Toko Obat baru hanya dapat diterima apabila:
 - a. terdapat penutupan atau relokasi Apotek yang sudah ada; atau
 - b. terdapat perubahan kebijakan kuota yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Dinas Kesehatan menyampaikan informasi kuota dan status pemenuhan kuota secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Tegal atau media pengumuman lainnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan meliputi :
 - a. pemberian bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian;
 - d. fasilitasi pemenuhan standar bangunan;
 - e. pengondisian suhu; dan
 - f. penyimpanan obat.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini sebagai dasar perbaikan kebijakan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Apotek dan Toko Obat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dapat di perpanjang lagi sepanjang tidak melakukan perubahan pada alamat atau lokasi.
- (2) Proses perizinan yang masih berjalan pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat Apotek dan Toko Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Agustus 2026

BUPATI TEGAL,


ISCHAK MAULANA ROHMAN

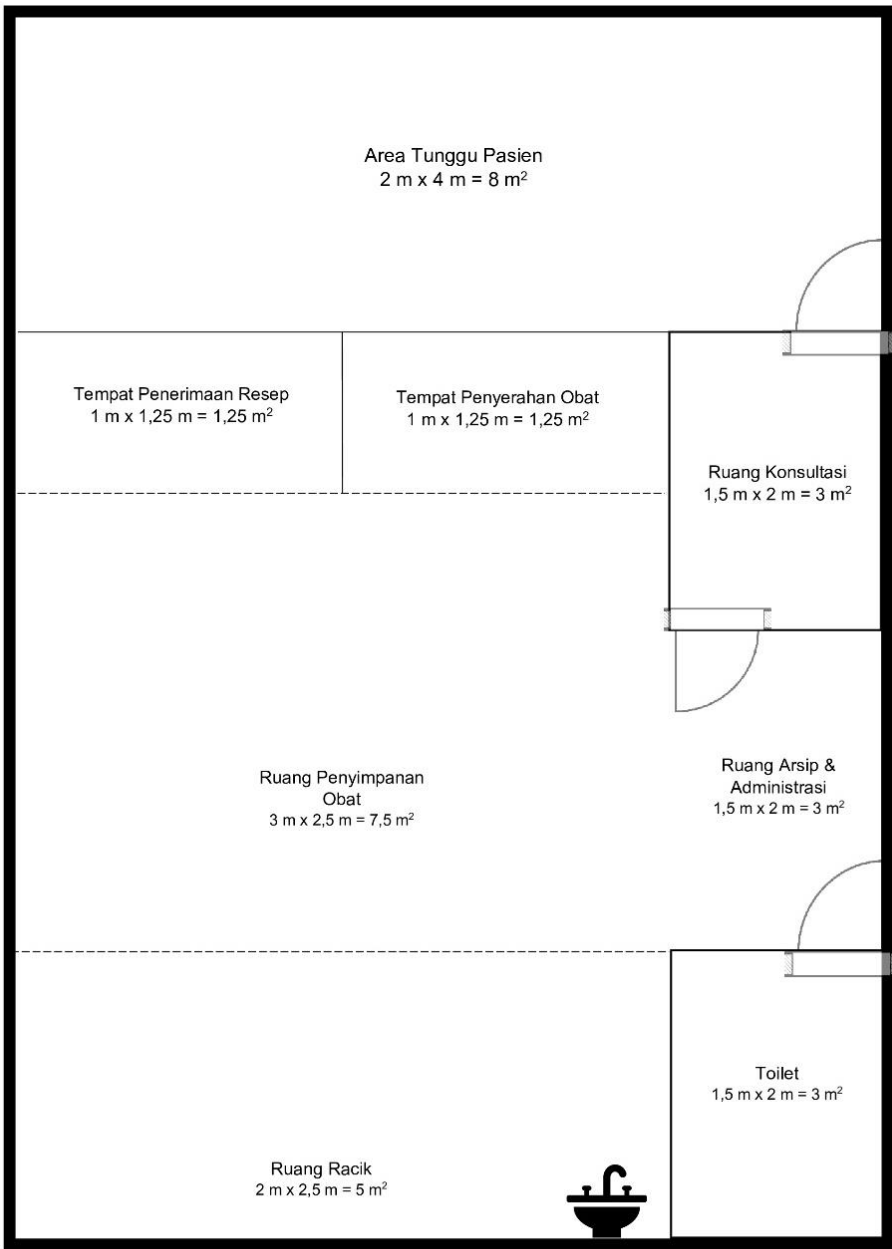
Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG STANDAR BANGUNAN,
PENGONDISIAN SUHU, SERTA
PERSEBARAN APOTEK DAN TOKO
OBAT

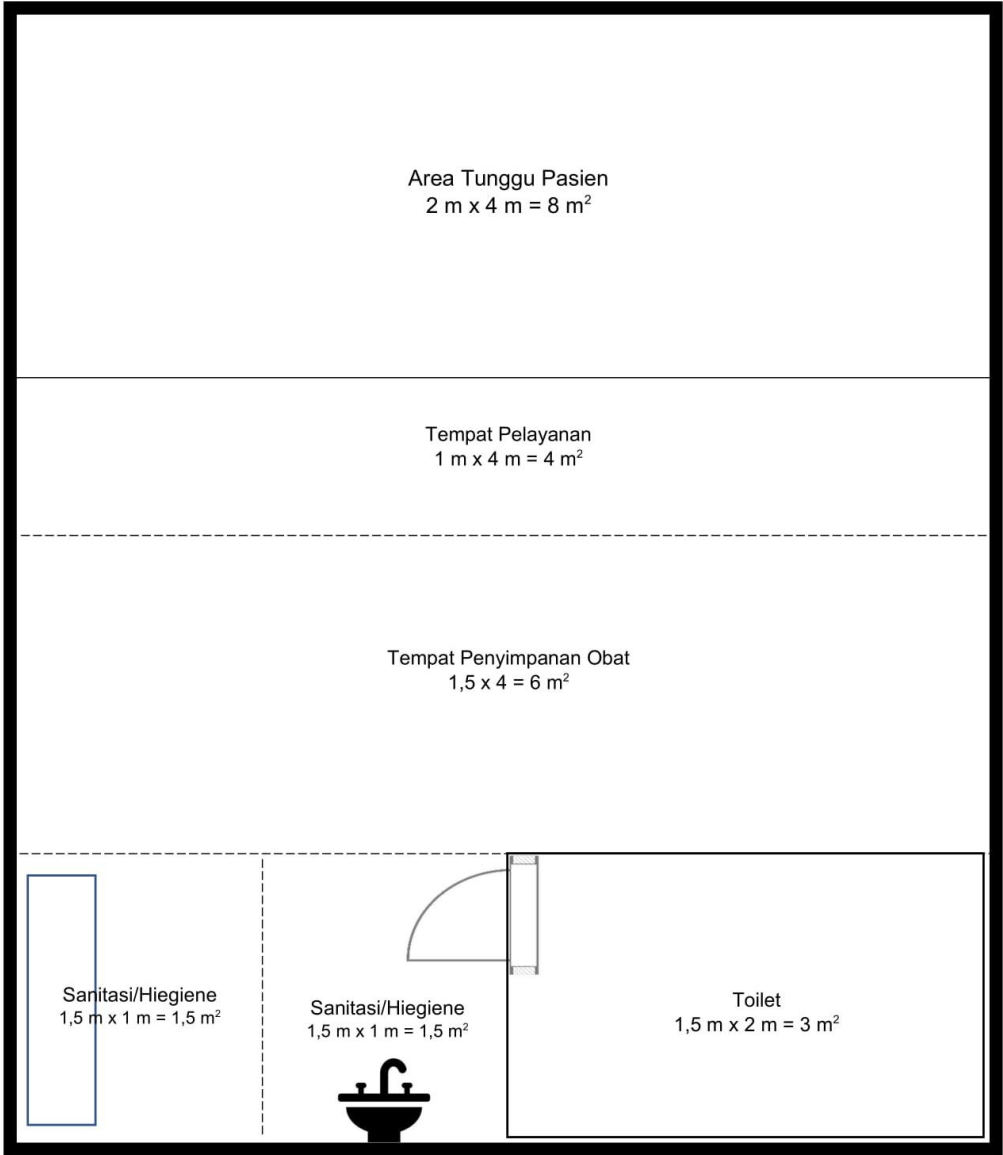
- Simulasi pembagian ruang Apotek dengan luas bangunan 32 m² lengkap dengan ukuran minimal masing-masing ruang.

DENAH RUANGAN
APOTEK



- Simulasi pembagian ruang dengan luas bangunan 24 m² lengkap dengan ukuran minimal masing-masing ruang.

DENAH RUANGAN
TOKO OBAT



- Tabel Rekomendasi Teknis Pengendalian Suhu Penyimpanan Obat.

No.	Aspek Pengendalian	Tindakan Teknis yang Disarankan	Tujuan dan Manfaat
1.	Tata letak dan ventilasi	- Sediakan ventilasi silang (jendela atau exhaust fan) - Hindari penyimpanan obat di ruang tertutup tanpa ventilasi atau yang terkena sinar matahari langsung - Gunakan plafon dan dinding berinsulasi panas	Menjaga sirkulasi udara agar suhu ruangan stabil dan mengurangi akumulasi panas.
2	Peralatan penyimpanan khusus	- Gunakan lemari pendingin farmasi untuk obat suhu 2-8°C - Sediakan <i>cool box</i> atau <i>cold storage</i> berisi gel pack untuk cadangan saat listrik padam - Gunakan lemari tertutup untuk obat suhu ruang agar terlindung dari sinar matahari	Menjamin suhu penyimpanan sesuai rentang yang disyaratkan oleh masing-masing jenis obat.
3	Pengendalian suhu pasif	- Gunakan tirai tebal atau kaca film pada jendela - Tempatkan wadah berisi air untuk membantu penyerapan panas. - Gunakan lantai keramik/semen polos untuk pelepasan panas - Pasang atap tambahan atau <i>shade roof</i> di atas ruang	Mengurangi panas tanpa penggunaan energi listrik tambahan
4	Manajemen energi dan listrik	- Sediakan genset atau UPS untuk menjaga daya pada kulkas obat	Menjaga stabilitas suhu dan mencegah kerusakan obat akibat pemadaman

No.	Aspek Pengendalian	Tindakan Teknis yang Disarankan	Tujuan dan Manfaat
		- Pasang alarm suhu pada termometer digital - Gunakan <i>data logger</i> untuk pemantauan suhu otomatis dan periodik	listrik atau lonjakan suhu
5	Pengelolaan stok dan penempatan obat	- Pisahkan obat berdasarkan kebutuhan suhu penyimpanan - Simpan di rak terbuka, minimal 10cm dari lantai dan 5-10cm dari dinding - Terapkan sistem FEFO (First Expired, First Out)	Memastikan aliran udara merata dan mencegah kerusakan obat akibat tumpukan atau suhu tidak merata
6	Pemantauan dan dokumentasi suhu	- Lakukan pencatatan suhu dua kali sehari (pagi dan sore) - Gunakan termometer dan higrometer digital - Catat hasil dalam log suhu harian yang disahkan oleh penanggungjawab Apotek	Menjamin ketertelusuran dan bukti pemantauan suhu untuk audit dan pembinaan
7	Pengendalian lingkungan eksternal	- Tanam vegetasi peneduh di sekitar bangunan - Gunakan cat eksterior warna terang dan atap reflektif - Pastikan bangunan memiliki sirkulasi udara luar yang baik	Mengurangi suhu lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi suhu ruang penyimpanan
8	Prosedur tanggap darurat	- Siapkan SOP ketika suhu melebihi batas (misal pemindahan sementara ke <i>cool box</i>). - Tunjuk petugas	Menjamin kesiapsiagaan terhadap gangguan suhu dan menjaga mutu obat tetap terjamin.

No.	Aspek Pengendalian	Tindakan Teknis yang Disarankan	Tujuan dan Manfaat
		penanggung jawab suhu. - Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian suhu.	

- Tabel simulasi penentuan perkiraan kapasitas pendingin ruangan.
Tabel ini menggunakan pendekatan *rule-of-thumb* yang sering dipakai untuk perkiraan beban pendingin ruangan kecil/menengah (Apotek, ruang penyimpanan, ruang servis) dan menyaikan 3 skenario intensitas panas, yaitu :
 - a. **Low** : 80 Watt/m² (ruangan terinsulasi baik, teduh, dengan sedikit peralatan elektronik, dan sedikit aktivitas)
 - b. **Typical** : 150 Watt/m² (kondisi ruangan umum pada iklim tropis untuk ruangan kerja/penyimpanan)
 - c. **High** : 200 Watt/m² (ruangan dengan eksposur matahari kuat, banyak peralatan elektronik, dan ventilasi buruk)Konversi yang digunakan :
 - a. **1 kW = 3412,142 BTU/h**
kW (kilowatt) : satuan ukuran untuk laju daya yang digunakan suatu perangkat atau beban listrik
BTU/h (*British Thermal Units per Hour*) : jumlah panas yang dikeluarkan dari sebuah ruangan dalam 1 jam
 - b. Asumsi **1 PK ≈ 9.000 BTU/h** (umum digunakan di pasar AC Indonesia; perhatikan variasi merk/standar).

Luas Ruangan (m ²)	Volume Ruangan (m ³)	Skenario	Beban Pendingin $\approx$ (W)	Kapasitas (kW)	Margin Keamanan	Kapasitas + margin Keamanan	Kapasitas (BTU/h)	Kapasitas $\approx$ (PK)
	(tinggi ruangan : 3 m)				(10-20%)	(kW)		
	(a x 3)		(a x c)	(d : 1000)	(e x 15%)	(e+f)	(g x 3412)	(h : 9000)
a	B	C	d	E	f	g	h	i
20	60	Low (80 W/m ²)	1600	1,6	0,24	1,84	6278	0,70
		Typical (150 W/m ²)	3000	3	0,45	3,45	11771	1,31
		High (200 W/m ²)	4000	4	0,6	4,6	15695	1,74
30	90	Low (80 W/m ²)	2400	2,4	0,36	2,76	9417	1,05
		Typical (150 W/m ²)	4500	4,5	0,675	5,175	17657	1,96
		High (200 W/m ²)	6000	6	0,9	6,9	23543	2,62
40	120	Low (80 W/m ²)	3200	3,2	0,48	3,68	12556	1,40
		Typical (150 W/m ²)	6000	6	0,9	6,9	23543	2,62
		High (200 W/m ²)	8000	8	1,2	9,2	31390	3,49

Cara pakai tabel & rekomendasi pemilihan unit

- Pilih baris sesuai luas ruangan.** Jika tinggi langit-langit $\neq$ 3 m, kalikan luas $\times$ tinggi untuk mendapatkan volume dan pertimbangkan faktor kaca/jendela bila tinggi.
- Tentukan skenario** (low/typical/high) berdasarkan kondisi riil: orientasi terhadap matahari, jumlah peralatan listrik, jumlah orang, dan isolasi bangunan.
- Tambahkan margin keamanan 10–20%** pada kapasitas hasil perhitungan untuk mengatasi puncak beban dan degradasi performa.
 - Contoh: untuk 20 m² — typical 3.00 kW $\rightarrow$ setelah margin 15% = 3.45 kW $\rightarrow$ pilih AC komersial 3.5 kW atau 4.0 kW (sesuaikan ketersediaan ukuran).
- Gunakan unit dengan kontrol temperatur akurat** (terutama jika menyimpan obat sensitif). Untuk obat 2–8°C, jangan andalkan AC ruangan — gunakan lemari pendingin farmasi khusus.
- Perhitungkan sumber panas tambahan:** lampu neon/LED intensitas tinggi, kulkas/lemari pendingin lain, alat elektronik, dan pembukaan pintu yang sering. Tambahkan beban perkiraan mereka ke total.
- Kalibrasi dan commissioning:** minta teknisi HVAC melakukan perhitungan beban pendingin lengkap (Manual J-style) bila diperlukan, terutama untuk ruang besar atau ruang dengan kebutuhan suhu kritis.

- Tabel penentuan kuota per-Kecamatan dan jarak antar sarana Apotek dan Toko Obat

[illegible]

- Tabel penentuan persebaran Apotek Per Desa di setiap Kecamatan

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISEDIAKAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa kuota di tiap desa)
A.	Kecamatan Adiwerna	143567	5000	29		
1	PEDESLOHOR	5683	5000	1	1	0
2	LUMINGSER	5149	5000	1	0	1
3	KEDUNGSUKUN	2689	5000	1	2	0
4	PAGIYANTEN	5762	5000	1	2	0
5	PENARUKAN	7105	5000	2	3	0
6	HARJOSARI LOR	10358	5000	2	1	1
7	TEMBOK LOR	4130	5000	1	1	0
8	TEMBOK KIDUL	5566	5000	1	2	0
9	TEMBOK BANJARAN	4709	5000	1	2	0
10	TEMBOK LUWUNG	10736	5000	2	7	0
11	ADIWERNA	13116	5000	3	12	0
12	KALIMATI	6138	5000	1	4	0
13	LEMAHDUWUR	3964	5000	1	3	0
14	PESAREAN	13986	5000	3	1	2
15	UJUNGRUSI	9209	5000	2	2	0
16	PAGEDANGAN	6544	5000	1	5	0
17	KALIWADAS	5803	5000	1	3	0
18	PECANGAKAN	2607	5000	1	0	1
19	GUMALAR	5482	5000	1	0	1
20	BER SOLE	4359	5000	1	0	1
21	HARJOSARI KIDUL	10572	5000	2	1	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
B.	Kecamatan Balapulang	104448	5000	23		
1	CENGGINI	5128	5000	1	0	1
2	BUKATEJA	3323	5000	1	0	1
3	KALIBAKUNG	3535	5000	1	1	0
4	KARANGJAMBU	5995	5000	1	0	1
5	CILONGOK	2877	5000	1	1	0
6	TEMBONGWAH	5194	5000	1	0	1
7	DANAREJA	3221	5000	1	0	1
8	SANGKANJAYA	1077	5000	1	0	1
9	DANAWARIH	7713	5000	2	0	2
10	PAGERWANGI	1768	5000	1	0	1
11	HARJOWINANGUN	6157	5000	1	0	1
12	BATUAGUNG	5363	5000	1	2	0
13	KALIWU NGU	4291	5000	1	0	1
14	BANJAR ANYAR	9617	5000	2	4	0
15	SESEPAN	3379	5000	1	0	1
16	WR INGINJENGOT	3276	5000	1	0	1
17	PAMIRITAN	7246	5000	2	0	2
18	BALAPULANG WETAN	16383	5000	3	2	1
19	BALAPULANG KULON	5912	5000	1	3	0
20	CIBUNAR	2993	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa kuota di tiap desa)
C.	Kecamatan Bojong	84665	5000	18		
1	REMBUL	10305	5000	2	0	2
2	DUKUHTENGAH	3245	5000	1	0	1
3	KEDAWUNG	3111	5000	1	0	1
4	SUNIARSIH	2654	5000	1	1	0
5	KARANGMULYA	6756	5000	1	0	1
6	TUWEL	10771	5000	2	4	0
7	BOJONG	10385	5000	2	3	0
8	BUNIWAH	4054	5000	1	0	1
9	LENGKONG	5326	5000	1	0	1
10	BATUNYANA	1952	5000	1	0	1
11	SANGKANAYU	1441	5000	1	0	1
12	GUNUNGJATI	2574	5000	1	0	1
13	PUNCANGLUWUK	4415	5000	1	0	1
14	KAJENENGAN	5062	5000	1	0	1
15	KALIAMBUR	2563	5000	1	0	1
16	DANASARI	4992	5000	1	1	0
17	CIKURA	5059	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
D.	Kecamatan Bumijawa	110857	5000	26		
1	GUCI	4622	5000	1	0	1
2	SIGEDONG	8273	5000	2	0	2
3	BATUMIRAH	5150	5000	1	2	0
4	BUMIJAWA	14568	5000	3	3	0
5	SOKASARI	5596	5000	1	0	1
6	SOKATENG AH	5345	5000	1	0	1
7	SUMBAGA	6187	5000	1	1	0
8	TRAJU	4228	5000	1	0	1
9	MUNC ANGLARANG	6985	5000	2	0	2
10	BEGAWAT	5688	5000	1	0	1
11	DUKUH BENDA	10415	5000	2	0	2
12	CINTAMANIK	7141	5000	2	0	2
13	CEMPAKA	6924	5000	2	1	1
14	GUNUNGAGUNG	6232	5000	2	0	2
15	JEJEG	6168	5000	1	3	0
16	PAGERKASIH	2218	5000	1	0	1
17	CARUL	1150	5000	1	0	1
18	CAWITALI	3967	5000	1	1	0

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa kuota di tiap desa)
E.	Kecamatan Dukuhturi	106121	5000	22		
1	KETANGGUNGAN	3203	5000	1	0	1
2	KUPU	4258	5000	1	1	0
3	SIDAKATON	11029	5000	2	0	2
4	SIDAPURNA	8307	5000	2	2	0
5	PEPEDAN	6443	5000	1	0	1
6	PENGARASAN	3088	5000	1	0	1
7	LAWATAN	6012	5000	1	0	1
8	DUKUHTURI	4446	5000	1	1	0
9	PEKAUMAN KULON	5459	5000	1	2	0
10	PAGONGAN	8441	5000	2	4	0
11	DEBONGWETAN	3811	5000	1	0	1
12	KEPANDEAN	7932	5000	2	1	1
13	GROGOL	3701	5000	1	0	1
14	BANDASARI	4610	5000	1	5	0
15	SUTAPRANAN	5432	5000	1	1	0
16	KADEMANGARAN	7007	5000	2	0	2
17	KARANGANYAR	6479	5000	1	2	0
18	PENGABEAN	6463	5000	1	1	0

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
F.	Kecamatan Dukuhwaru	74838	5000	16		
1	SLARANGLOR	7479	5000	2	0	2
2	SELAPURA	4120	5000	1	0	1
3	BLUBUK	12569	5000	3	2	1
4	GUMAYUN	7522	5000	2	2	0
5	KABUNAN	7212	5000	2	0	2
6	PEDAGANGAN	8407	5000	2	0	2
7	KALISOKA	7256	5000	1	2	0
8	SINDANG	4986	5000	1	0	1
9	DUKUHWARU	10247	5000	2	1	1
10	BULAKPACING	5040	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
G.	Kecamatan Jatinegara	68720	5000	14		
1	KEDUNGWUNGU	3006	5000	1	0	1
2	MOKAHA	3535	5000	1	0	1
3	PENYALAHAN	5147	5000	1	0	1
4	SITAIL	2903	5000	1	0	1
5	SUMBARANG	6021	5000	1	0	1
6	CERIH	6236	5000	1	3	0
7	GANTUNGAN	4405	5000	1	0	1
8	ARGATAWANG	2710	5000	1	0	1
9	PADASARI	5045	5000	1	0	1
10	CAPAR	1277	5000	1	1	0
11	LEBAKWANGI	4157	5000	1	0	1
12	DUKUIHBANGSA	4379	5000	1	0	1
13	JATINEGARA	2975	5000	1	3	0
14	LUWUAWA	3656	5000	1	0	1
15	LEMBASARI	4289	5000	1	0	1
16	TAMANSARI	4839	5000	1	0	1
17	WOTGALIH	4140	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
H	Kecamatan Kedungbanteng	49537	5000	11		
1	PENUJAH	2431	5000	1	0	1
2	KARANGANYAR	9339	5000	2	1	1
3	TONGGARA	5598	5000	1	1	0
4	KEDUNGBANTENG	7781	5000	2	1	1
5	DUKUHJATI WETAN	2776	5000	1	0	1
6	SUMINGKIR	3416	5000	1	0	1
7	MARGAMULYA	3925	5000	1	0	1
8	KEBAN DINGAN	5974	5000	2	2	0
9	KARANGMALANG	5204	5000	1	0	1
10	SEMEDO	3093	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
1.	Kecamatan Kramat	123751	5000	26		
1	DAMPYAK	7350	5000	2	0	2
2	MEJASEM BARAT	12771	5000	3	8	0
3	JATILAWANG	6394	5000	1	0	1
4	BABAKAN	4554	5000	1	2	0
5	KEMANTRAN	5023	5000	1	3	0
6	KERTAHARJA	4762	5000	1	0	1
7	KETILENG	2907	5000	1	0	1
8	KEPUNDUHAN	3083	5000	1	2	0
9	BANGUN GALIH	4105	5000	1	2	0
10	TANJUNGHARJA	6418	5000	1	2	0
11	KEMUNING	4251	5000	1	1	0
12	PLUMBU NGAN	3172	5000	1	0	1
13	MARIBAYA	5920	5000	1	1	0
14	KRAMAT	7380	5000	2	0	2
15	BONGKOK	7535	5000	2	4	0
16	MUNJU NGAGUNG	6761	5000	1	1	0
17	DINUK	3210	5000	1	0	1
18	KERTAYASA	11594	5000	2	4	0
19	PADAHARJA	6306	5000	1	0	1
20	MEJASEM TIMUR	10255	5000	2	1	1

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
J.	Kecamatan Lebaksiu	105052	5000	22		
1	TIMBANGREJA	6482	5000	1	0	1
2	LEBAKSIU KIDUL	7727	5000	2	1	1
3	LEBAKSIU LOR	5118	5000	1	3	0
4	KAJEN	4178	5000	1	0	1
5	YAMANSARI	12918	5000	3	4	0
6	KESUBEN	12192	5000	3	1	2
7	BALARADIN	6082	5000	1	0	1
8	LEBAKGOWAH	6411	5000	1	2	0
9	DUKUHLLO	4476	5000	1	1	0
10	PENDAWA	5636	5000	1	0	1
11	JATIMULYA	5331	5000	1	0	1
12	KAMBANGAN	10152	5000	2	2	0
13	SLARANGKIDUL	5578	5000	1	1	0
14	TEGALAN DONG	7993	5000	2	0	2
15	DUKUHDAMU	4778	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
K.	Kecamatan Margasari	122208	5000	24		
1	PRUPUK SELATAN	11868	5000	2	1	1
2	KALIGAYAM	2748	5000	1	0	1
3	DUKUH TENGAH	8080	5000	2	0	2
4	WANASARI	3133	5000	1	0	1
5	DANARAJA	3911	5000	1	0	1
6	JEMBAYAT	15264	5000	3	1	2
7	MARGASARI	13139	5000	3	5	0
8	PAKU LAUT	11814	5000	2	1	1
9	KARANGDAWA	17834	5000	4	1	3
10	KALISALAK	11225	5000	2	0	2
11	JATILABA	11007	5000	2	3	0
12	PRUPUK UTARA	6294	5000	1	1	0
13	MARGA AYU	5941	5000	1	1	0

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
L	Kecamatan Pagerbarang	68329	5000	14		
1	SRENGSENG	4584	5000	1	0	1
2	RAJEGWESI	4751	5000	1	0	1
3	SIDAMULYA	2843	5000	1	0	1
4	MULYOHARJO	3836	5000	1	0	1
5	SEMBOJA	3674	5000	1	0	1
6	RANDUSARI	12803	5000	3	2	1
7	JATIWANGI	5340	5000	1	0	1
8	PAGERBARANG	7738	5000	2	1	1
9	KARANGANYAR	6572	5000	1	0	1
10	KERTAHARJA	5011	5000	1	0	1
11	KEDUNGSUGIH	2519	5000	1	1	0
12	SUROKIDUL	4522	5000	1	2	0
13	PESAREAN	4136	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
M.	Kecamatan Pangkah	124476	5000	27		
1	DERMASUCI	3688	5000	1	0	1
2	PENER	6035	5000	1	1	0
3	DUKUJATI KIDUL	4227	5000	1	0	1
4	DEPOK	3102	5000	1	1	0
5	PENUSUPAN	10038	5000	2	3	0
6	BOGARES KIDUL	8610	5000	2	3	0
7	BOGARES LOR	3286	5000	1	2	0
8	PANGKAH	7404	5000	2	2	0
9	DUKUHEMBUNG	3340	5000	1	1	0
10	CURUG	2337	5000	1	0	1
11	KENDALSERUT	8600	5000	2	2	0
12	GROBOG KULON	8097	5000	2	1	1
13	BEDUG	6191	5000	1	3	0
14	PECABEAN	6978	5000	2	1	1
15	GROBOG WETAN	9202	5000	2	3	0
16	TALOK	3054	5000	1	0	1
17	PAKETIBAN	3043	5000	1	1	0
18	RANCAWIRU	4440	5000	1	0	1
19	JENGGAWUR	2829	5000	1	0	1
20	KALIKANGKUNG	5634	5000	1	3	0
21	PUBAYASA	2557	5000	1	1	0
22	DERMASANDI	5368	5000	1	1	0
23	BALAMOA	6416	5000	1	2	0

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
N.	Kecamatan Slawi	84505	5000	17		
1	PAKEMBARAN	9755	5000	2	5	0
2	KAGOK	4219	5000	1	1	0
3	PROCOT	7051	5000	2	4	0
4	KUDAILE	8723	5000	2	5	0
5	SLAWI WETAN	8572	5000	2	3	0
6	KALISAPU	14472	5000	3	6	0
7	DUKUHWRINGIN	9538	5000	2	2	0
8	DUKUSALAM	6923	5000	1	1	0
9	SLAWI KULON	9332	5000	2	7	0
10	TRAYEMAN	5920	5000	1	5	0

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
O.	Kecamatan Suradadi	103791	5000	21		
1	KARANGWULUH	3478	5000	1	0	1
2	GEMBONGDADI	7666	5000	2	0	2
3	KARANGMULYA	6218	5000	1	0	1
4	HARJASARI	11303	5000	2	2	0
5	KERTASARI	12098	5000	3	3	0
6	JATIMULYA	11410	5000	2	2	0
7	JATIBOGOR	12715	5000	3	1	2
8	SIDAHARJA	8771	5000	2	3	0
9	PURWAHAMB	9279	5000	2	0	2
10	SURADADI	15746	5000	3	3	0
11	BOJONGSANA	4421	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa kuota di tiap desa)
P.	Kecamatan Talang	113612	5000	23		
1	PEGIRIKAN	8527	5000	2	3	0
2	PEKIRINGAN	5232	5000	1	3	0
3	GEMBONGKULON	5262	5000	1	1	0
4	PASANGAN	5090	5000	1	0	1
5	LANGGEN	4201	5000	1	0	1
6	BENGLE	6517	5000	1	2	0
7	DUKUHMALANG	3875	5000	1	0	1
8	PESAYANGAN	7966	5000	2	1	1
9	KAJEN	4658	5000	1	2	0
10	KEBASEN	4861	5000	1	0	1
11	TEGALWANGI	6607	5000	1	1	0
12	KALIGAYAM	7199	5000	2	2	0
13	TALANG	2865	5000	1	0	1
14	KALADAWA	7874	5000	2	1	1
15	CANGKRING	6024	5000	1	2	0
16	DAWUHAN	5453	5000	1	0	1
17	GETASKEREP	4917	5000	1	2	0
18	PACUL	8974	5000	2	2	0
19	WANGANDAWA	7510	5000	2	1	1

No.	WILAYAH	JUM LAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2025)	(1:5000)			(total sisa quota di tiap desa)
Q.	Kecamatan Tarub	95184	5000	21		
1	JATIRAWA	6968	5000	2	2	0
2	KABUKAN	4508	5000	1	0	1
3	SETU	5079	5000	1	2	0
4	PURBASANA	3975	5000	1	0	1
5	KEMANGGUNGAN	2392	5000	1	0	1
6	KARANGMANGU	5338	5000	1	0	1
7	LEBETENG	5031	5000	1	0	1
8	BREKAT	5979	5000	1	0	1
9	KARANGJATI	6053	5000	1	3	0
10	BULAKWARU	8929	5000	2	1	1
11	MINDAKA	4426	5000	1	4	0
12	TARUB	3791	5000	1	1	0
13	KEDUNGBUNGKUS	2661	5000	1	1	0
14	KEDOKAN SAYANG	6157	5000	1	1	0
15	BUMIHARJA	4920	5000	1	0	1
16	KALIJAMBE	3733	5000	1	3	0
17	MARGAPADANG	3473	5000	1	0	1
18	KESAMIRAN	2463	5000	1	1	0
19	KESADIKAN	4915	5000	1	0	1
20	MANGUNSAREN	3908	5000	1	0	1

No.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PELAYANAN FARMASI	KUOTA PER DESA	APOTEK EKSISTING	SISA KUOTA
		(DISDUKCAPIL 2023)	(1:5000)			(total sisa kuota di tiap desa)
R.	Kecamatan Warureja	74999	5000	15		
1	SIDAMULYA	4925	5000	1	0	1
2	KEDUNGATI	5790	5000	1	2	0
3	KENDAYAKAN	7631	5000	2	0	2
4	WARUREJA	6767	5000	2	2	0
5	DEMANGHARJO	10467	5000	2	0	2
6	BANJARTURI	5654	5000	1	0	1
7	KEDUNGKELOR	7909	5000	2	1	1
8	SUKAREJA	5747	5000	1	1	0
9	BANJARAGUNG	7459	5000	2	1	1
10	SIGENTONG	4120	5000	1	1	0
11	KREMAN	5456	5000	1	0	1
12	RANGI MULYA	3074	5000	1	0	1

BUPATI TEGAL,


ISCHAK MAULANA ROHMAN